



P E N E T A P A N
Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HWIS,

Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Pematang Siantar, 2000/24 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, NIK : 1208014107000005, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

AK,

Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Seibuluh, 2000/24 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama: Kristen, NIK : 1208192906000003, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dahulu Tergugat berada di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang berada pada alamat orang tuanya di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-cort di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama kristen di Gereja Persekutuan Oikoumene Umat Kristen Perumnas Batu Anam Pematang Siantar (POUK) berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan No : 28/POUK/XI/SPP/P/2022 pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2022 dihadapan pendeta yang bernama Pdt. Sruwandaris dan sudah tercatat dalam Pencatatan Sipil/Registry Office Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-27102022-0001, tertanggal 27 Oktober 2022 atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Tiarli E. Sinaga, S.Kom.,M.Si Nip. 197911272005022005;

2. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan telah pula dicatat oleh instansi yang berwenang untuk itu, maka telah memenuhi ketentuan *Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* tentang Perkawinan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yaitu, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Bahwa diawal masa perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia dan rukun selayaknya pasangan suami-isteri dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing saling mencintai dan melaksanakan hak serta kewajiban sebagai suami-isteri dengan baik;
4. Bahwa dari perkawinan HWIS (Penggugat) dengan AK (Tergugat) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki masing-masing bernama sebagai berikut:
 - BAM, Lahir di Pematang Siantar, 2022 sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 1208-LT-21032024-0010;
 - MW, Jenis Kelamin : Laki-Laki, 2024;
5. Bahwa pada tanggal 14-12-2020, Penggugat pindah agama menjadi agama islam kemudian Tergugat dan Penggugat menikah sirih secara agama islam dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kampung Nagojor, Jawa Maraja Bahjambi selama 4 bulan;
6. Bahwa kemudian keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu sejak tahun 2022, yang pokok permasalahannya disebabkan sebagai berikut:
 - Tergugat mempunyai sifat yang acuh tak acuh hal ini terlihat dari sifat Tergugat yang suka mengabaikan kewajibannya sebagai suami;
 - Antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi keributan bahkan amarah Tergugat selalu melempar dan memecahkan barang;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pengangguran dikarenakan malas mencari kerja dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Pada tanggal 29-03-2024 tepatnya pada pagi hari Tergugat kabur hingga saat ini tanpa ada kabar dan memblokir kontak Penggugat beserta keluarga Penggugat serta membawa koper dan Hp Penggugat bahkan pihak keluarga dari Tergugat tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat;
 - Tergugat tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat selaku suami sehingga Tergugat tidak dapat memberikan contoh yang baik selaku pemelihara rumah tangga yang baik hal ini dapat dilihat dari sifat Tergugat yang tidak peduli terhadap Penggugat sebagai isteri;
7. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mencoba untuk selalu bersabar menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga yang baik namun sikap Tergugat tidak berubah sama sekali dan tetap mengulangi perbuatannya;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha secara maksimal untuk bertahan dan menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak melakukan perubahan sifat yang lebih baik;
9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung \pm 3 (tiga) tahun saja sejak pernikahan berlangsung karena sejak saat itu Tergugat telah menunjukkan perilaku yang tidak baik sampai dengan sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
10. Bahwa oleh karenanya suasana atau kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-Undang perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sehingga Hak dan Kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat juga pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Sim



11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terus menerus terjadi Perselisihan/Percekcokan/Pertengkaran serta Tergugat telah kabur sehingga tidak ada lagi kecocokan di dalam rumah tangga tersebut, oleh karena telah tidak ada lagi akan harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga sangatlah jelas Penggugat bisa mengajukan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana alasan-alasan yang memperbolehkan perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 534.K/Pdt/1996, dimana dalam kaidah dan pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh HWIS (Penggugat) di atas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa atau mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu dari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir didalam persidangan pada hari dan waktu yang telah ditentukan, untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan HWIS (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara HWIS (Penggugat) dengan AK (Tergugat) yang telah diberkati dalam pernikahan kudus di Gereja Persekutuan Oikoumene Umat Kristen Perumnas Batu Anam Pematang Siantar (POUK) berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan No : 28/POUK/XI/SPP/P/2022 pada tanggal 11 September 2022 dihadapan pendeta yang bernama Pdt. Sruwandaris dan sudah tercatat dalam Pencatatan Sipil/Registry Office Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-27102022-0001 tertanggal 27 Oktober 2022 adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara HWIS (Penggugat) dengan AK (Tergugat) yang telah diberkati dalam pernikahan kusus di Gereja Persekutuan Oikoumene Umat Kristen Perumnas Batu Anam Pematang Siantar (POUK) berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan No : 28/POUK/XI/SPP/P/2022 pada tanggal 11 September 2022 dihadapan pendeta yang bernama Pdt. Sruwandaris dan sudah tercatat dalam Pencatatan Sipil/Registry Office Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-27102022-0001 tertanggal 27 Oktober 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama BAM, Lahir di Pematang Siantar, 2022 sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 1208-LT-21032024-0010, dan MW, Jenis Kelamin : Laki-Laki, 2024, tetap dalam perwalianan/pengasuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya kelak dikemudian hari;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Kamis tanggal 19 September 2024, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) pada tanggal 6 September 2024 yang diterima Aparat Kelurahan/Aparat Desa pada tanggal 10 September 2024, Relas Panggilan Koran Harian Realitas pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, untuk persidangan hari Kamis, tanggal 7 November 2024 dan Relas Panggilan Koran Harian Realitas pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, untuk persidangan hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 yang disampaikan oleh Daniel Siahaan, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 dan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir di Persidangan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, maka kepada Penggugat juga dipandang sebagai pihak yang tidak serius mengajukan gugatannya sehingga gugatan Penggugat itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Nomor : 121/Pdt.G/2024/PN Sim tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.223.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, Anggreana. E.R. Sormin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.,M.H dan Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik (ecourt) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu Sinto Yohana Sitompul, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung C. F. D. Laia, S.H.,M.H

Anggreana. E. R. Sormin, S.H.,M.H

Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Panggilan Sidang	: Rp1.053.000,00
2. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. ATK	: Rp 100.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.223.000,00

(Satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah)